



PUTUSAN

NOMOR -- /PID SUS-Anak/2024/PT SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak
-----;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal lahir : 8 Februari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -----

-----;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ----- ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Anak ----- ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor --/PID SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak 22 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;

Anak pada persidangan di Pengadilan Negeri Brebes didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. -----, berkantor pada LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes beralamat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Brebes, Jalan Jenderal A.Yani No.89, Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor -----/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 28 Oktober 2024, oleh karena Orang Tua Anak menyatakan menunjuk kuasa khusus selanjutnya Anak didampingi oleh -----, S.Sos.I, M.I.Kom., dan kawan –kawan Advokat LBH KAHMI Brebes And Partners, yang beralamat di Jalan Krasak-Kalimati KM 4 Brebes, Kec. Brebes Kab. Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor Reg.:----/Hk.02.02/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

Anak pada persidangan di Pengadilan Negeri Brebes didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan ----- Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan dan ----- selaku Ibu Kandung Anak;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan negeri Brebes karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Berkonflik Hukum -----pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pkl 15.00 WIB. atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di -----, -----, Kabupaten -----, Provinsi Jawa Tengah atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,**

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor --/PID SUS-Anak/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang telah memiliki senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak Berkonflik Hukum mendapat kabar dari anak saksi selaku pemegang / Admin Instagram Dos Q 72 yang pada pokoknya mendapat tantangan dari anak SMK Al Hikmah Benda (ALBES) melalui DM instagram, kemudian anak saksi meladeni tantangan tersebut dengan mengajak Anak Berkonflik Hukum dengan teman-teman SMK Muhamaddiyah Bumiayu lainnya untuk melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam dan berkumpul di warung di daerah Bumiayu Selasa tanggal 24 September 2024 pukul 14.30 WIB. berjumlah ± 25 (dua puluh lima) anak yang terdiri dari kelas XI dan kelas XII, setelah berkumpul Anak Berkonflik Hukum dengan teman-teman SMK Muhamaddiyah Bumiayu lainnya saling berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi yang sudah di tentukan dengan membawa senjata tajam masing - masing, namun saat sampai di lokasi yang ditentukan dari pihak kelompok anak – anak SMK Al Hikmah Benda belum datang, sambil menunggu pihak kelompok anak – anak SMK Al Hikmah Benda, Anak Berkonflik..... Hukum..... dengan teman-teman SMK Muhamaddiyah Bumiayu lainnya beputar – putar arak – arakan sambil di video live di Instagram disekitar Jalan Raya Tegal - Purwoketo masuk wilayah Dukuh Satir, R.T. --- R.W. ----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Brebes pukul 15.00 WIB. hingga beberapa saat kemudian pihak kelompok



SMK Al Hikmah Benda berdatangan dengan membawa senjata tajam juga, lalu anak saksi ----- memerintahkan / mengomandoi dengan menyuruh Anak Berkonflik Hukum ----- bersama teman - teman SMK Muhamaddiyah Bumiayu lainnya untuk maju menyerang masing – masing membawa senjata tajam yang mana saat itu Anak Berkonflik Hukum ----- membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu dengan ujung warna biru dengan panjang 80 cm di arahkan ke atas dan juga ke arah lawan serta menggesekkan di aspal yang di pegang dengan tangan kanan, serta teman - teman Anak Berkonflik Hukum ----- juga membawa senjata tajam diantaranya anak saksi ----- membawa senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu dengan ujung warna ungu dengan panjang ± 1 Meter, anak saksi --. ----- membawa senjata tajam jenis clurit dengan gagang di lapisi kain dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter, saksi ----- membawa senjata tajam jenis clurit dengan ganag di lapisi bekas handuk warna merah dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter dan anak saksi ----- membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang + 80 Cm warna besi hitam berkarat, yang selanjutnya saat itu kelompok anak – anak SMK Al Himah Benda langsung mundur, kemudian Anak Berkonflik Hukum ----- dengan teman-teman SMK Muhamaddiyah Bumiayu lainnya pulang ke Bumiayu dan membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing, hingga akhirnya perbuatan Anak Berkonflik Hukum ----- dengan teman-teman SMK Muhamaddiyah Bumiayu lainnya diketahui oleh pihak Kepolisian dan dilakukan proses hukum ;

- Bahwa Anak Berkonflik Hukum ----- dalam memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam berupa jenis clurit dengan gagang kayu dengan ujung warna biru dengan panjang 80 cm tersebut tidak mempunyai izin atau hak dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor --/PID SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 November 2024, Nomor --/ PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim perkara Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara Anak;

Membaca Penetapan Hakim tanggal 25 Novemeber 2024, Nomor --/ PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Brebes Nomor Reg.Perkara: PDM – --/Bbs/Eku.2/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Berkonflik Hukum ----- Bin ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang telah memiliki senjata penikam atau senjata penusuk clurit dengan gagang kayu warna hitam dengan warna ujung biru dengan panjang kurang lebih 80 cm” melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berkonflik Hukum ----- oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA -----, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak berkonflik hukum ;
3. Menetapkan agar anak berkonflik hukum tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu dengan ujung warna biru dengan panjang 80 cm.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor --/PID SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Anak Berkonflik Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 11 November 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** ----- tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) -----;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu dengan ujung warna biru dengan panjang 80 cm dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Menetapkan biaya perkara nihil;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor --/Akta.Pid Sus-Anak/2024/PN Bbs Jo Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor ----/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 11 November 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor --/Akta.Pid Sus-Anak.Bdg/2024/PN Bbs Jo Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Bermasalah Hukum;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor --/PID SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 November 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 18 November 2024;

Membaca, Relas pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Anak Bermasalah Hukum Nomor --/Akta.Pid Sus-Anak.Bdg /2024/PN Bbs Jo Nomor --/Pid.Sus-Anak.Bdg /2024/PN Bbs tanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Brebes;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor --/Akta.Pid Sus-Anak.Bdg /2024/PN Bbs Jo Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Brebes masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 13 November 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca, Akta Telah Mempelajari Berkas Perkara Penuntut Umum Nomor --/Akta.Pid Sus-Anak.Bdg/2024/PN Bbs Jo Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara terhadap Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak mementingkan kepentingan terbaik bagi anak mengingat Anak Berkonflik Hukum masih sekolah dan orang tua masih sanggup membimbing dan mendidik;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor --/PID SUS-Anak/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Semarang, memutuskan:

1. Menyatakan menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 11 November 2024 terkait
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berkonflik Hukum **Ruby Auladi Rahmansah Bin Abdul Rokhman** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo yang dibacakan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Membebaskan kepada Anak Berkonflik Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, surat dakwaan Penuntut Umum, berita acara pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 11 November 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal, serta menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari perbuatan Anak yang didakwakan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor --/PID SUS-Anak/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena perbuatan Anak ----- bin ----- tersebut yang telah memenuhi ajakan temannya untuk melakukan tawuran bersama teman-temannya (teman-teman SMK Muhamaddiyah Bumiayu) melawan kelompok anak-anak lain (SMK Al Hikmah Benda) dengan masing-masing membawa senjata penikam atau senjata penusuk, sangatlah meresahkan masyarakat dan sangat berbahaya, karena apabila hal tersebut terjadi akan menimbulkan korban yang banyak diantara kelompok anak- anak yang melakukan tawuran;

Menimbang, bahwa tawuran tersebut tidak terlaksana oleh karena kelompok lawan dari kelompok Anak telah menarik diri dan kemudian perbuatan anak dan kawan-kawannya terhenti karena dihentikan oleh petugas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengingat akhir-akhir ini kenakalan remaja dengan melakukan tawuran antar kelompok semakin banyak terjadi di daerah-daerah, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis hakim Tingkat Banding telah tepat dan memenuhi rasa keadilan yang timbul dalam Masyarakat, dan Anak akan mendapat pembinaan yang lebih baik di LPKA untuk memperbaiki sikap dan perilakunya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor --/PID SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa meskipun Anak akan dijatuhi pidana, namun berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada ketentuan pasal 2 dan pasal 71 ayat (3), Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dibebankan dengan biaya apapun, maka terhadap pembebanan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ditetapkan biaya perkara nihil;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 11 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Donna H. Simamora, S.H sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Bintoro Widodo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor --/PID SUS-Anak/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota serta Yulia Sa'adah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

Donna H. Simamora, S.H.

ttd

Bintoro Widodo, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yulia Sa`adah,S.H,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor --/PID SUS-Anak/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)